



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Kwee Handoko, beralamat di desa Tembok Banjaran, RT.20/ RW.03, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sebagai Penggugat I;
2. Ny. Kang Theresia Yuanita, beralamat di desa Tembok Banjaran, RT.20/RW.03, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal Jawa Tengah, sebagai Penggugat II ;

Penggugat I dan Penggugat II selanjutnya disebut Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joko Santoso, S.H. dan Wasis Furyanto, S.H, Advokad/Pengacara yang berkantor pada Joko Santoso & Pathers, beralamat di Jalan Garuda No. 36 Kota Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2022;

Lawan :

1. Hidajat Hernowo Saputro, beralamat di Jalan Taman Sejahtera II, No.27, Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, sebagai Tergugat I;
2. Ny. Isye Suryaningsih, alamat di Jalan Taman Sejahtera II, No.27, Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah sebagai Tergugat II ;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya di sebut Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada IGN ARIF RACHMAT HIDAYAT beralamat di Jl.

Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KH Nachrawi No. 3 Rt./ 005 Rw 004, Kel. Mangkukusuman, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 14 Desember 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 23 November 2022 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Pihak yang bersengketa dalam Perkara No.29/Pdt.G/2017/PN.Tgl, di Pengadilan Negeri Tegal, sebagai Tergugat I dan Tergugat II. Sedangkan Para Tergugat adalah Pihak yang bersengketa dalam Perkara No.29/Pdt.G/2017/PN.Tgl, di Pengadilan Negeri Tegal, sebagai Penggugat I dan Penggugat II / Para Penggugat.
2. Bahwa pokok gugatan dalam Perkara No.29/Pdt.G/2017/PN.Tgl, di Pengadilan Negeri Tegal, adalah mengenai sengketa jual beli 2 (dua) bidang tanah milik Para Penggugat sekarang Para Tergugat, yang dibeli oleh Tergugat I dan II, sekarang Para Penggugat senilai Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
3. Bahwa oleh karena obyek Jual beli tersebut masih menjadi jaminan di Bank pada PT. Bank Maybank Indonesia TBK Dahulu PT. Bank Internasional Indonesia Tbk, maka Tergugat I dan II, sekarang Para Penggugat berdasarkan kesepakatan Para Pihak menyetorkan uang

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian 2 (dua) bidang tanah milik Para Penggugat sekarang Para Tergugat, sejumlah Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk deposito dengan kuasa untuk mencairkan kepada PT. Bank Maybank Indonesia TBK Dahulu PT. Bank Internasional Indonesia Tbk, agar Sertifikat 2 (dua) bidang tanah tersebut dikeluarkan dari jaminan bank, kemudian dilakukan Peralihan hak kepada Tergugat I dan II sekarang Para Penggugat.

4. Bahwa permasalahan timbul, ketika Pada Tanggal 22 April 2014, uang sejumlah Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). milik Tergugat I dan II sekarang Para Penggugat untuk Pembelian 2 (Dua) Bidang tanah tersebut dalam bentuk deposito telah dicairkan Pihak Bank dan Sertifikat sudah diserahkan Pihak Bank kepada Para Penggugat / sekarang Para Tergugat, akan tetapi Para Penggugat/Sekarang Para Tergugat tidak mau melaksanakan Jual beli / Peralihan hak atas 2 (dua) bidang tanah milik Para Penggugat sekarang Para Tergugat kepada Tergugat I dan II sekarang Para Penggugat. Atas peristiwa tersebut maka Tergugat I dan II sekarang Para Penggugat melaporkan Para Penggugat/ sekarang Para Tergugat ke Pihak Kepolisian Resort Tegal Kota tentang adanya dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Para Penggugat/Sekarang Para Tergugat dan Pihak POLRES Tegal Kota telah melakukan Penyidikan.
5. Bahwa dalam masa Proses Penyidikan tersebut, Para Penggugat sekarang Para Tergugat Pada Tanggal 4 Juli 2017 mengajukan Gugatan Perdata Ke Pengadilan Negeri Tegal dan Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal No.29/Pdt.G/2017/PN.Tgl. dan atas perkara tersebut telah diputus pada Tanggal 28 Maret 2018 yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya, yaitu :
 - a) yang terletak di Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2876, Surat Ukur Tgl. 9-10-1991 No. 1137 Luas 342 M2, Nama Pemegang Hak Hidajat Hernowo Saputro d/h Hie Mien Lie;
 - b) yang terletak di Kelurahan Keraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 624, Surat Ukur Tgl. 25-02-2003 No. 934/Kraton/2003 Luas 200 M2 Nama Pemegang Hak Hidajat Hernowo Saputro d/h Hie Mien Lie;
3. Menyatakan uang sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) merupakan pinjaman Para Penggugat kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.476.000,00,- (dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.
6. Bahwa atas Putusan Tersebut Pihak Tergugat I dan Tergugat II perkara Nomor : No.29/Pdt.G/2017/PN.Tgl, yang sekarang dalam
Halaman 4 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara A-Quo berkedudukan sebagai PARA PENGGUGAT mengajukan Banding dan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 276 Pdt/2018/Pt.Smg, Tanggal 7 Agustus 2018 adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tegal Tanggal Nomor : 29/Pdt.G/2017/PN.Tgl, Tanggal 28 Maret 2018;

Menghukum Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

7. Bahwa atas Putusan Tersebut Pihak Tergugat I dan Tergugat II perkara Nomor : No.29/Pdt.G/2017/PN.Tgl, yang sekarang dalam perkara A-Quo berkedudukan sebagai Para Penggugat mengajukan Permohonan Kasasi dan Putusan Mahkamah Agung No. 353 K/Pdt/2019, Tanggal 25 Februari 2019, sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. KWEE HANDOKO dan 2. KANG THERESIA YUANITA, 3. HERTANTI PINDAYANI, S.H., M.H., 4. GUNAWAN WIRJO MARDJOJO, tersebut,
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas Putusan Mahkamah Agung No. 353 K/Pdt/2019, Tanggal 25 Februari 2019 tersebut maka Perkara No.29/Pdt.G/2017/PN.Tgl, telah Inkraht / Telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi Para Penggugat (Para Tergugat dalam perkara A-quo) tidak juga mengembalikan Uang Milik Para Penggugat, sejumlah Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
9. Bahwa mendasari keputusan Pengadilan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan Petitum Putusan Pengadilan Negeri Tegal, No.29/Pdt.G/2017/PN.Tgl Tanggal 28 Maret 2018, pada angka 3 Menyatakan: "uang sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) merupakan pinjaman Para Penggugat kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II" (1. KWEE HANDOKO dan 2. KANG THERESIA YUANITA)", demikian pula dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan tersebut pada Halaman 43 alinia 3 menyebutkan "...oleh karena perjanjian jual beli tanah dinyatakan tidak ada maka masing-masing pihak dikembalikan ke posisi semula sebagaimana sebelum ada perjanjian yaitu Para Penggugat adalah pemilik sah 2 (dua) bidang tanah SHM 624 dan SHM 2876 dan Para Penggugat mempunyai kewajiban harus mengembalikan uang yang telah diterimanya kepada Tergugat I dan Tergugat II senilai Rp. 619.000.000,- , Rp. 763.000.000,- dan Rp. 368.000.000,- yang bila dijumlahkan menjadi Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah),... Hal ini berarti Saudara 1. HIDAYAT HERNOWO SAPUTRO, 2. Ny. ISYE SURYANINGSIH (dalam perkara ini selaku Para Tergugat), harus mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Para Penggugat.
10. Bahwa atas Putusan Perkara Perkara No.29/Pdt.G/2017/PN.Tgl, Tanggal 28 Maret 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, No. 276 Pdt/2018/Pt.Smg, Tanggal 7 Agustus 2018 Jo Putusan Mahkamah Agung No. 353 K/Pdt/2019, Tanggal 25 Februari 2019, tersebut, Para Penggugat telah mengirimkan surat peringatan / Somasi sebanyak 2
Halaman 6 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali, akan tetapi Para Tergugat tidak ada itikad baik untuk mengembalikan Uang Milik PARA PENGGUGAT, sejumlah Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

11. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak mengembalikan uang milik Para Penggugat sejumlah Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tegal Perkara Nomor: 29/Pdt.G/2017/PN.Tgl, Tanggal, Tanggal 28 Maret 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, No. 276 Pdt/2018/Pt.Smg, Tanggal 7 Agustus 2018 Jo Putusan Mahkamah Agung No. 353 K/Pdt/2019, Tanggal 25 Februari 2019 maka PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

12. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat maka Para Penggugat menderita Kerugian Rp. 3.605.000.000,- (tiga milyar enam ratus lima juta rupiah), yaitu karena tidak dapat memanfaatkan uang miliknya untuk usaha, yang apabila diperhitungkan dengan keuntungan usaha minimal rata-rata 2 % perbulan, dihitung sejak Bulan April 2014 sampai dengan dilaksanakannya Putusan dalam perkara ini, yang dihitung sampai dengan Bulan November 2022 (8 Tahun 7 Bulan) sejumlah Rp.1.750.000.000,- x 2% x 103 = Rp. 3.605.000.000,- (tiga milyar enam ratus lima juta rupiah);

13. Bahwa untuk menjamin Gugatan Para Penggugat tidak sia-sia atau illusoir, maka Para Penggugat Mohon agar diletakan sita jaminan / Conservatoir Beslaag, terhadap barang tidak bergerak milik Para Tergugat berupa :

- a. Tanah dan Bangunan SHM No.2876/Tegalsari, No. Surat Ukur 1137/1991 Tanggal 09 Oktober 1991, luas ± 342 M2 Atas nama Hidayat Hernowo Saputro, yang terletak di Perum Taman

Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera II No. 27 Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.

b. Tanah dan Bangunan SHM. No.624/Kraton, No. Surat Ukur 634/Kraton/2003 Tanggal 25 Februari 2003, Luas \pm 200 m², Atas Nama Hidayat Hernowo Saputro, yang terletak di Jalan Let.Jend, Suprpto No. 71 Kel. Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;

c. Sebidang Tanah Beserta Bangunan SHM Nomor 138 Seluas \pm 210 m², Atas nama. ISYE SURYANINGSIH yang terletak di Jalan KH. Nakrawi No. 3, Kel. Mangkukusuman, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal,

d. Sebidang Tanah Beserta Bangunan SHM Nomor 326, Seluas \pm 125 m², Atas nama. ISYE SURYANINGSIH yang terletak di Jalan KH. Nakrawi No. 3, Kel. Mangkukusuman, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal,

e. Sebidang Tanah Beserta Bangunan SHM Nomor 809, Seluas \pm 159 m², Atas nama: Hidayat Hernowo Saputro, yang terletak di Jalan KH. Nakrawi No. 3, Kel. Mangkukusuman, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal,

f. Sebidang Tanah Tambak SHM Nomor 576, Seluas \pm 25.705 m², Atas nama: ISYE SURYANINGSIH, yang terletak di Kel. Muarareja, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal

g. Sebidang Tanah Tambak SHM Nomor 573, Seluas \pm 3900 m², Atas nama: ISYE SURYANINGSIH, yang terletak di Kel. Muarareja, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal

14. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat berdasarkan atas Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap, maka Para Penggugat mohon agar Putusan dalam perkara ini
Halaman 8 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tgl



dapat dilaksanakan terlebih dahulu (ouitveerbaar bij voorraad), walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verseet.

15. Bahwa agar Para Tergugat segera melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa/ dwaangsom sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon Kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Tegal untuk memanggil Para Pihak dan menyidangkan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya,
2. Menyatakan uang sejumlah Rp.1.750.000.000,- (Satu Milyard Tujuhratus Lima puluh Juta Rupiah) adalah milik Para Penggugat sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tegal Perkara Nomor: 29/Pdt.G/2017/PN.Tgl, Tanggal, Tanggal 28 Maret 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, No. 276 Pdt/2018/Pt.Smg, Tanggal 7 Agustus 2018 Jo Putusan Mahkamah Agung No. 353 K/Pdt/2019, Tanggal 25 Februari 2019, yang belum dikembalikan oleh PARA TERGUGAT.
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak mengembalikan Uang Milik Para Penggugat sejumlah Rp.1.750.000.000,- (Satu Milyard Tujuhratus Lima puluh Juta Rupiah).
4. Menyatakan Para Penggugat telah menderita kerugian, akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat.

Halaman 9 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukun Para Tergugat untuk mengembalikan uang milik Para Penggugat sejumlah Rp.1.750.000.000,- (Satu Milyard Tujuhratus Lima puluh Juta Rupiah);
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat karena tidak dapat memanfaatkan uang miliknya, yang apabila diperhitungkan keuntungan usaha minimal rata-rata 2 % perbulan, dihitung sejak Bulan April 2014 sampai dengan dilaksanakannya Putusan dalam perkara ini, yang dihitung sampai dengan Bulan November 2022 (8 Tahun 7 Bulan) sejumlah Rp.1.750.000.000,- x 2% x 103 = Rp. 3.605.000.000,- (tiga milyar enam ratus lima juta rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/ Conservatoir Beslaag, terhadap barang tidak bergerak milik Para Penggugat berupa :
 - a. Tanah dan Bangunan SHM No.2876/Tegalsari, No. Surat Ukur 1137/1991 Tanggal 09 Oktober 1991, luas ± 342 M2 Atas nama Hidayat Hernowo Saputro, yang terletak di Perum Taman Sejahtera II No. 27 Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.
 - b. Tanah dan Bangunan SHM. No.624/Kraton, No. Surat Ukur 634/Kraton/2003 Tanggal 25 Februari 2003, Luas ± 200 m2, Atas Nama Hidayat Hernowo Saputro, yang terletak di Jalan Let.Jend, Suprpto No. 71 Kel Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;
 - c. Sebidang Tanah Beserta Bangunan SHM Nomor 138 Seluas ± 210 m2, Atas nama. ISYE SURYANINGSIH yang terletak di Jalan KH. Nakrawi No. 3, Kel. Mangkukusuman, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal,

Halaman 10 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sebidang Tanah Beserta Bangunan SHM Nomor 326, Seluas \pm 125 m², Atas nama. ISYE SURYANINGSIH yang terletak di Jalan KH. Nakrawi No. 3, Kel. Mangkukusuman, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal;
 - e. Sebidang Tanah Beserta Bangunan SHM Nomor 809, Seluas \pm 159 m², Atas nama: Hidayat Hernowo Saputro, yang terletak di Jalan KH. Nakrawi No. 3, Kel. Mangkukusuman, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal,
 - f. Sebidang Tanah Tambak SHM Nomor 576, Seluas \pm 25.705 m², Atas nama: ISYE SURYANINGSIH, yang terletak di Kel. Muarareja, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal
 - g. Sebidang Tanah Tambak SHM Nomor 573, Seluas \pm 3900 m², Atas nama: ISYE SURYANINGSIH, yang terletak di Kel. Muarareja, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal
8. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, maupun Verzet;
 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa/ dwaangsom sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.
 10. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ini sampai selesai;

ATAU :

Mengadili secara lain yang menurut Pengadilan Negeri Tegal dianggap Adil (Ex aequo et bono).

Halaman 11 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas, Para Tergugat diwakili oleh IGN ARIF RACHMAD HIDAYAT adalah Anak Kandung Para Tergugat, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 14 Desember 2022 Nomor : 2/BH/12/2022/PN Tgl.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui upaya Mediasi, sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Windy Ratna Sari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tegal, sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Januari 2023, dapat diketahui bahwa proses mediasi telah dilaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh tetapi tidak berhasil, dan para pihak memohon agar perkara dilanjutkan dengan proses pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi gagal, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Para Penggugat, dan kuasa Para Penggugat menyatakan tetap dengan surat gugatannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan kurang pihak

Bahwa posita dari Para Penggugat intinya agar Para Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 29/Pdt.G/2017/PN Tgl tanggal 28 Maret 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 276/Pdt/2018/PT.SMG tanggal 7 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 353 K/Pdt/2019 tanggal 25 Februari 2019;

Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak dalam perkara No. 29/Pdt.G/2017/PN Tgl tersebut, selain Para Pihak baik Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini (Perkara No. 41/Pdt.G/2022/PN.TGL) masih terdapat Para Pihak yang tidak dijadikan pihak yaitu : Hertanti Pindayanti (Tergugat III), Gunawan Wiryo Wardjojo (Tergugat IV) dan PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk (Turut Tergugat), oleh karena itu cukup beralasan apabila gugatan a quo dikategorikan sebagai gugatan yang kurang pihak, sehingga cukup beralasan apabila gugatan itu untuk ditolak atau setidaknya gugatan tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil yang diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.

Bahwa inti gugatan Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam posita halaman 2 dan halaman 3 menyatakan agar Para Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 29/Pdt.G/2017/PN Tgl tanggal 28 Maret 2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 276/Pdt/2018/PT.SMG tanggal 7 Agustus 2018 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 353 K/Pdt/2019 tanggal 25 Februari 2019.

A. Putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 29/Pdt.G/2017/PN Tgl tanggal 28 Maret 2018 dengan Para Pihak :

1. HIDAYAT HERNOWO SAPUTRO, bertempat tinggal di Taman Sejahtera II Nomor 27, Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, selanjutnya disebut sebagai: PENGGUGAT I;
2. ISJE SURJANINGSIH bertempat tinggal di Taman Sejahtera II Nomor 27, Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal selanjutnya disebut sebagai: PENGGUGAT II;

Yang dalam perkara ini telah memberikan Kuasa kepada: 1.

Halaman 13 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Triyanto Patrioko, S.H., dan 2. Ivan Avianto, S.H., keduanya Advokat yang beralamat di Jln. Salak Nomor 26 Kota Tegal berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Juni 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal dibawah Nomor 76/SK/2017/PN.Tgl, tertanggal 3 Juli 2017 yang selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

Melawan :

1. KWEE HANDOKO, Wiraswasta, bertempat tinggal di Rukun Tetangga 020 Rukun Warga 003, Desa Tembok Banjaran, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. KANG, THERESIA YUANITA, Wiraswasta, bertempat tinggal di Rukun Tetangga 020 Rukun Warga 003, Desa Tembok Banjaran, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; yang dalam hal ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyerahkan Kuasa kepada JOKO SANTOSO, SH Pekerjaan Advokat, berkantor dan beralamat di kantor Advokad/Pengacara Joko Santoso & Partners yang beralamat di Jalan Garuda Nomor 26 Kota Tegal, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Juli 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 7 Agustus 2017 dibawah register 98/SK/2017/PN.Tgl ;
3. HERTANTI PINDAYANI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, berkantor di Jalan Sultan Agung Nomor 34, Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada JOKO SANTOSO, SH Pekerjaan Advokat, berkantor dan beralamat di kantor Advokad/Pengacara Joko Santoso & Partners yang beralamat di Jalan Garuda Nomor 26

Halaman 14 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tegal, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 Agustus 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 14 Agustus 2017 dibawah register 104/SK/2017/PN.Tgl, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

4. GUNAWAN WIRYO MARDJOJO, bertempat tinggal di Taman Sejahtera VI/D 88, Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada JOKO SANTOSO, SH Pekerjaan Advokat, berkantor dan beralamat di kantor Advokad/Pengacara Joko Santoso & Partners yang beralamat di Jalan Garuda Nomor 26 Kota Tegal, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 Agustus 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 14 Agustus 2017 dibawah register 103/SK/2017/PN.Tgl, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV; Selanjutnya TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, dapat disebut sebagai PARA TERGUGAT;

5. PT BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk. (dahulu PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk.), berkedudukan di Jakarta Pusat casu quo Kantor Cabang Tegal, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 40 Kota Tegal, Yang dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada Poulce O.E Welang, dkk, seluruhnya Karyawan Perseroan yang memilih domisili hukum dan beralamat di PT Bank Internasional Indonesia, Tbk, Gedung Sentral Senayan III Lantai 25, Jalan Asia Afrika No.8, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat 10270 yang bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa No.SKTU.2017.095/DIR COMPLIANCE-Litgation tertanggal 17 Juli 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 26 Juli 2017 dibawah register 94/SK/2017/PN.Tgl, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT

Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya, yaitu :
 - a) Yang terletak di Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2876, Surat Ukur tgl.9-10-1991 No. 1137 Luas 342 M2 Nama Pemegang Hak Hidajat Hernowo Saputro d/h Hie Mien Lie;
 - b) Yang terletak di Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 624, Surat Ukur tgl.25-02-2003 No. 934/Kraton/2003 Luas 200 M2, Nama Pemegang Hak Hidajat Hernowo Saputro d/h Hie Mien Lie;
3. Menyatakan uang sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) merupakan pinjaman Para Penggugat kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.476.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bahwa di tingkat Banding Putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 29/Pdt.G/2017/PN Tgl tanggal 28 Maret 2018 tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 276/Pdt/2018/PT.SMG tanggal 7 Agustus 2018 dengan Para Pihak :

- 1 KWEE HANDOKO, Wiraswasta, bertempat tinggal di Rukun Tetangga 020 Rukun Warga 003, Desa Tembok Banjaran, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
- 2 KANG, THERESIA YUANITA, Wiraswasta, bertempat tinggal di Rukun Tetangga 020 Rukun Warga 003, Desa Tembok Banjaran, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; yang dalam hal ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyerahkan Kuasa kepada JOKO SANTOSO, SH Pekerjaan Advokat, berkantor dan beralamat di kantor Advokad/Pengacara Joko Santoso & Partners yang beralamat di Jalan Garuda Nomor 26 Kota Tegal, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Maret 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 4 April 2018 dibawah register 64/SK/2018/PN.Tgl tertanggal 4 April 2018 ;

Selanjutnya disebut: Para Pembanding semula sebagai Tergugat I dan Tergugat II :

M e l a w a n

1. HIDAYAT HERNOWO SAPUTRO, bertempat tinggal di Taman Sejahtera II Nomor 27, Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, selanjutnya disebut sebagai:

Halaman 17 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tgl



Terbanding I semula Penggugat I;

2. ISJE SURJANINGSIH bertempat tinggal di Taman Sejahtera II Nomor 27, Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal selanjutnya disebut sebagai: Terbanding II semula Penggugat II;

3. HERTANTI PINDAYANI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, berkantor di Jalan Sultan Agung Nomor 34, Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4. GUNAWAN WIRYO MARDJOJO, bertempat tinggal di Taman Sejahtera VI/D 88, Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, , selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

Dan

PT. BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk. (dahulu PT. BANK

INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk.), berkedudukan di Jakarta Pusat casu quo Kantor Cabang Tegal, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 40 Kota Tegal selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat.

C. Bahwa di tingkat Kasasi permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi (sekarang Para Penggugat) dinyatakan ditolak sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 353 K/Pdt/2019 tanggal 25 Februari 2019 sehingga perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan Para Pihak :

1. KWEE HANDOKO;

Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KANG, THERESIA YUANITA, keduanya bertempat tinggal di Rukun Tetangga 020 Rukun Warga 003, Desa Tembok Banjara, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal;
3. HERTANTI PINDAYANI, S.H., M.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, berkantor di Jalan Sultan Agung Nomor 34, Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal;
4. GUNAWAN WIRYO MARDJOJO, bertempat tinggal di Taman Sejahtera VI/D 88, Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, kesemuanya memberi kuasa kepada Joko Santoso, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Garuda Nomor 36 Kota Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2018;

Para Pemohon Kasasi;

M e l a w a n :

1. HIDAYAT HERNOWO SAPUTRO, bertempat tinggal di Taman Sejahtera II Nomor 27, Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;
2. ISJE SURJANINGSIH, bertempat tinggal di Taman Sejahtera II Nomor 27, Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Triyanto Patrioko, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Salak Nomor 26 Kota Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2018;

Para Termohon Kasasi;

D a n :

Halaman 19 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tgl



PT BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk. (dahulu PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk.), berkedudukan di Jakarta Pusat cq Kantor Cabang Tegal, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 40 Kota Tegal;

Turut Termohon Kasasi;

2. Bahwa Para Penggugat dalam posita halaman 4 angka 8 sampai dengan angka 11 intinya menyatakan: berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 29/Pdt.G/2017/PN Tgl tanggal 28 Maret 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 276/Pdt/2018/PT.SMG tanggal 7 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 353 K/Pdt/2019 tanggal 25 Februari 2019 agar Para Tergugat mengembalikan uang sebesar Rp. 1.750.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat;

Atas posita tersebut Para Tergugat menanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat taat dan patuh untuk melaksanakan terhadap amar Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut/Inkracht;
- b. Bahwa Para Tergugat mengakui mempunyai pinjaman uang sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 29/Pdt.G/2017/PN Tgl tanggal 28 Maret 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 276/Pdt/2018/PT.SMG tanggal 7 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 353 K/Pdt/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap/Inkracht;
- c. Adapun sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tegal Para Tergugat belum melaksanakan pengembalian pinjaman uang sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tgl



lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Para Penggugat dikarenakan Para Penggugat tidak pernah menagih sebagaimana putusan a quo sejak berkekuatan hukum tetap dan Para Penggugat baru menagih melalui surat somasinya yaitu surat somasi pertama tertanggal 17 Juni 2020 dan surat somasi kedua tertanggal 12 Mei 2022, namun tidak sebagaimana amar Putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 29/Pdt.G/2017/PN Tgl tanggal 28 Maret 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 276/Pdt/2018/PT.SMG tanggal 7 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 353 K/Pdt/2019 tanggal 25 Februari 2019, tetapi dengan tambahan adanya kerugian yaitu Para Penggugat menderita kerugian sebesar Rp.3.605.000.000,- (tiga milyar enam ratus lima juta rupiah) sebagai akibat tidak dapat memanfaatkan uang miliknya untuk usaha yang jika dirata-rata sebesar 2% perbulan selama 8 tahun 7 bulan, padahal kerugian tersebut diakibatkan karena kesalahan yang disebabkan sendiri Para Penggugat karena dalam amar putusan a quo tidak ditentukan tentang batas waktu Para Tergugat untuk melaksanakan pengembalian pinjaman uang kepada Para Penggugat yang tentu juga secara tersirat tidak ada batasan kapan mulainya Para Penggugat untuk menagih dan meminta dilaksanakannya Putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 29/Pdt.G/2017/PN Tgl tanggal 28 Maret 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 276/Pdt/2018/PT.SMG tanggal 7 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 353 K/Pdt/2019 tanggal 25 Februari 2019, sehingga tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan saat ini kegiatan usaha Para Tergugat yang selama ini dilakukan tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, terlebih lagi pada saat kondisi global yang tidak menentu sebagai akibat adanya pandemi covid-19 dan politik dunia saat ini yang sangat mempengaruhi para pelaku usaha termasuk didalamnya Para Tergugat;

Halaman 21 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tgl



- d. Bahwa somasi yang dilayangkan Para Penggugat kepada Para Tergugat dengan pertimbangan bahwa setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh Para Penggugat selama 8 tahun 7 bulan pasti akan mendatangkan keuntungan sebesar 2% perbulan adalah bersifat ilusi semata dikarenakan semua usaha dalam waktu-waktu tersebut terjadi banyak penurunan kegiatan usaha terlebih lagi sejak adanya covid-19 dan keadaan perang Rusia-Ukraina sehingga keadaan tersebut termasuk keadaan kahar (force majeure) secara mutlak.
- e. Bahwa sebagai bentuk pertanggung-jawaban Para Tergugat untuk melaksanakan amar putusan a quo khususnya terhadap pengembalian uang pinjaman kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), maka dengan mempertimbangkan kondisi usaha dan kondisi keuangan saat ini, maka Para Tergugat akan melaksanakan pengembalian uang pinjaman tersebut kepada Para Penggugat sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 29/Pdt.G/2017/PN Tgl tanggal 28 Maret 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 276/Pdt/2018/PT.SMG tanggal 7 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 353 K/Pdt/2019 tanggal 25 Februari 2019 dengan tata cara pengembalian sebanyak 5 (lima) kali angsuran dengan pertimbangan bahwa keadaan ekonomi ditahun 2023 dibayangi adanya resesi dunia;
- f. Bahwa mekanisme pembayarannya dilakukan dengan tata cara transfer antar bank pada nomor rekening yang telah ditentukan sebagai rekening penampung ataupun melalui penitipan/konsinyasi melalui Pengadilan Negeri Tegal;
3. Bahwa Para Penggugat dalam posita halaman 5 angka 12 berdalil yang intinya : Para Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 3.605.000.000,- (tiga milyar enam ratus lima juta rupiah) sebagai akibat

Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tgl



tidak dapat memanfaatkan uang miliknya untuk usaha yang jika dirata-rata sebesar 2% perbulan selama 8 tahun 7 bulan.

Bahwa atas posita tersebut, Para Tergugatanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat tersebut karena dari semula tidak diatur mengenai kewajiban bagi Para Tergugat terhadap Para Penggugat untuk memberikan keuntungan usaha/bunga pinjaman atau apapun namanya dalam kaitannya dengan pinjaman uang dimaksud;
- b. Bahwa belum dilaksanakannya pemenuhan kewajiban berupa pengembalian uang pinjaman oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat karena faktanya dalam pinjam-meminjam dimaksud terdapat permasalahan hukum baik perdata maupun pidana sehingga secara yuridis tidak memungkinkan Para Tergugat melaksanakan kewajiban membayar pengembalian uang pinjaman tersebut karena menunggu proses penyelesaian masalahnya selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap khususnya mengenai laporan dugaan tindak pidana di Polres Tegal dengan Pelapor Para Penggugat dan Terlapornya adalah Para Tergugat;
- c. Berdasarkan uraian dan fakta tersebut, maka tuntutan Para Penggugat atas keuntungan usaha 2 % perbulan dari besarnya uang pinjaman adalah dalil yang tidak tepat dan oleh karenanya cukup beralasan untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima;
- d. Bahwa sejak adanya laporan polisi yang dibuat oleh Para Penggugat, Para Tergugat menjadi stress dan selalu dibayangi akan adanya upaya penjara yang mengakibatkan kerugian psikis pada diri Para Tergugat yang notabennya adalah lansia yang berumur diatas 80 tahun dan sejak diperiksa oleh penyidik mengalami bentakan-bentakan padahal perbuatan Para Tergugat sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 29/Pdt.G/2017/PN Tgl tanggal

Halaman 23 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Maret 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 276/Pdt/2018/PT.SMG tanggal 7 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 353 K/Pdt/2019 tanggal 25 Februari 2019 bukan perbuatan jual beli tetapi pinjam meminjam sedangkan laporan Para Penggugat adalah dugaan penipuan dalam jual beli tanah antara Para Tergugat dengan Para Penggugat, namun telah dibuktikan dalam peradilan perdata sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 29/Pdt.G/2017/PN Tgl tanggal 28 Maret 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 276/Pdt/2018/PT.SMG tanggal 7 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 353 K/Pdt/2019 tanggal 25 Februari 2019 perbuatan Para Tergugat adalah pinjam meminjam sehingga unsur perdata dalam laporan polisi yang dibuat oleh Para Penggugat bukan tindak pidana namun Para Penggugat sampai saat ini tidak meminta agar penyidik menghentikan perkara tersebut karena bukan perbuatan pidana tetapi telah terbukti perbuatan tersebut adalah perbuatan perdata sehingga perbuatan Para Penggugat dengan melaporkan ke polisi adalah bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 1956 dan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor B-230/E/Ejp/01/2013 Perihal "Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu", sehingga perkara dugaan pidana tersebut harus dikesampingkan apa lagi sudah ada putusan perkara perdatanya yang menyatakan perbuatan tersebut bukan jual beli tanah dan bangunan tetapi pinjam meminjam sehingga Para Tergugat yang telah sepuh menderita secara psikis atas pelaporan Para Penggugat tersebut;

Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Penggugat pada posita halaman 5 angka 13 intinya menyatakan: untuk menjamin gugatan Para Penggugat tidak sia-sia, maka Para Penggugat mengajukan sita jaminan/consevoir beslaag atas 7 (tujuh) bidang tanah dan/atau bangunan milik Para Tergugat.

Bahwa atas posita tersebut Para Tergugatanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Tergugat menolak dalil tersebut karena faktanya sebagian besar tanah dan/atau bangunan obyek permohonan sita jaminan sudah dijual oleh Para Tergugat kepada pihak lain;
- b. Dengan mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan;
- c. Bahwa nilai jual obyek permohonan sita jaminan jika dibandingkan dengan dengan besarnya uang pinjaman Para Tergugat jauh lebih besar nilainya dibanding dengan besarnya pinjaman Para Tergugat kepada Para Penggugat;
- d. Oleh karena itu permintaan Para Penggugat haruslah ditolak atau dikesampingkan.

Berdasarkan uraian, dalil-dalil dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, sudi kiranya memutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Para Tergugat mempunyai pinjaman uang sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat;
- Menyatakan uang pinjaman Para Tergugat kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dibayar dengan tata cara mengangsur selama 5 (lima) kali angsuran;
- Menyatakan Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 29/Pdt.G/2017/PN Tgl tanggal 28 Maret 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 276/Pdt/2018/PT.SMG tanggal 7 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 353 K/Pdt/2019 tanggal 25 Februari 2019;
- Menyatakan menolak ganti rugi yang dimohonkan Para Penggugat terhadap perhitungan keuntungan usaha minimal rata-rata 2 % perbulan dihitung sejak bulan April 2014 sampai dengan bulan November 2022 (8 tahun 7 bulan) sejumlah Rp. 3.605.000.000,- (tiga milyar enam ratus lima juta rupiah);
- Menyatakan menolak sita jaminan/consevoir beslaag atas barang tidak bergerak milik Para Tergugat berupa :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 2876/Tegalsari, Surat Ukur No. 1137/1991 tanggal 9 Oktober 1991 seluas 342 M2 atas nama Hidayat Hernowo Saputro yang terletak di Perum Taman Sejahtera II No.27 Kelurahan Kamandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 624/Kraton, Surat Ukur No. 624/Kraton/2003 tanggal 25 Februari 2003 seluas 200 M2 atas nama

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat Hernowo Saputro yang terletak di Jl. Let. Jend Suprpto No.71 Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;

- c. Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 138, seluas 210 M2 atas nama Isye Suryaningsih yang terletak di Jl. Nakrawi No.3 Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal;
 - d. Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 326, seluas 125 M2 atas nama Isye Suryaningsih yang terletak di Jl. Nakrawi No.3 Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal;
 - e. Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 809, seluas 159 M2 atas nama Hidayat Hernowo Saputro yang terletak di Jl. Nakrawi No.3 Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal;
 - f. Sebidang tanah tambak SHM No. 576, seluas 25.705 M2 atas nama Isye Suryaningsih yang terletak di Kelurahan Muarareja, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;
 - g. Sebidang tanah tambak SHM No. 573, seluas 3.900 M2 atas nama Isye Suryaningsih yang terletak di Kelurahan Muarareja, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;
- Menyatakan menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban dari Para Tergugat, Para Penggugat menanggapi dalam Replik pada tanggal 25 Januari 2023 sedangkan Para Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 1 Februari 2023, Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dan terlampir dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil posita gugatan, Para Penggugat mengajukan bukti surat yang terdiri dari:

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Salinan Putusan No 29/Pdt.G/2017/PN Tgl tanggal 28 Maret 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Salinan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No 276/Pdt/2018/PT SMG tanggal 7 Agustus 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Salinan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 353 K/Pdt/2019 tanggal 25 Februari 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta diberi tanda P-3;
4. Fotocopy surat Somasi/Teguran dari advokat Joko Santoso, S.H. Nomor 02/J&P-SOM/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta diberi tanda P-4;
5. Fotocopy surat Somasi/Teguran dari advokat Joko Santoso, S.H. Nomor 003/J&P-SOM/VI/2020 tanggal 15 Mei 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari fotocopy SHM No 2876/Tegalsari, yang telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari fotocopy SHM No 624/Kraton, yang telah bermaterai cukup serta diberi tanda P-7;

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-6 dan P-7 tidak ada Aslinya hanya Foto copy selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Para Tergugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan Asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tgl



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Jawaban, Para Tergugat mengajukan bukti surat yang terdiri dari:

1. Fotocopy Salinan Putusan No 29/Pdt.G/2017/PN Tgl tanggal 28 Maret 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Salinan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No 276/Pdt/2018/PT SMG tanggal 7 Agustus 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Salinan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 353 K/Pdt/2019 tanggal 25 Februari 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta diberi tanda T-3;
4. Fotocopy surat Somasi/Teguran dari advokat Joko Santoso, S.H. Nomor 02/J&P-SOM/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta diberi tanda T-4;
5. Fotocopy surat Somasi/Teguran dari advokat Joko Santoso, S.H. Nomor 003/J&P-SOM/V/2020 tanggal 12 Mei 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta diberi tanda T-5;

Fotokopi bukti surat T-1 sampai dengan T-5 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Para Penggugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa kuasa Para Penggugat dan kuasa Para Tergugat telah menyerahkan kesimpulan pada persidangan tanggal 22 Februari 2022, dan kesimpulan mana telah termuat dan terlampir dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan aquo;

Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tgl



Menimbang, bahwa para pihak berperkara telah menyatakan tetap pada pendirian masing-masing, dan memohon pemeriksaan perkara di akhiri dengan putusan;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan adalah bagian yang telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi, oleh karena eksepsi bukan mengenai kewenangan mengadili (eksepsi Absolut), maka Majelis Hakim pertimbangan bersama dengan putusan akhir ini (vide Pasal 136 HIR), oleh karenanya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi tersebut sekaligus menjadi satu pertimbangan dengan putusan akhir, sebagaimana pertimbangan di bawah ini:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi bersamaan dengan jawabannya tentang Gugatan kurang pihak karena pihak - pihak dalam perkara No. 29/Pdt.G/2017/PN Tgl tersebut, selain Para Pihak baik Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini (Perkara No. 41/Pdt.G/2022/PN.TGL) masih terdapat Para Pihak yang tidak dijadikan pihak yaitu : Hertanti Pindayanti (Tergugat III), Gunawan Wiryono Wardjojo (Tergugat IV) dan PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk (Turut Tergugat), oleh karena gugatan Para Penggugat kurang pihak ;

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tgl



Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat menanggapi dalam Repliknya bahwa Para Penggugat mendasari pada amar putusan Pengadilan Negeri Tegal No.29/Pdt.G/2017/PN.Tgl, Tanggal 28 Maret 2018, yang pada amar putusannya pada angka 3 disebutkan : “Menyatakan uang sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) merupakan pinjaman Para Penggugat kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II” pada perkara Pengadilan Negeri Tegal No.29/Pdt.G/2017/PN.Tgl, berkedudukan sebagai Para Penggugat oleh karenanya dalam perkara A quo dijadikan sebagai para Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam pengajuan gugatan dan menentukan pihak-pihak mana yang dijadikan sebagai Para Tergugat adalah sangat tergantung kepada kualitas penilaian Para Penggugat yang dihubungkan dengan hubungan hukum yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatannya, terkait dengan perkara sebelumnya Nomor : 29/Pdt.G/2017/PN Tgl pihak - pihak dalam perkara tersebut, selain Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini (Perkara No. 41/Pdt.G/2022/PN.TGL) masih terdapat Para Pihak yang tidak dijadikan pihak yaitu : Hertanti Pindayanti (Tergugat III), Gunawan Wiryo Wardjojo (Tergugat IV) dan PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk (Turut Tergugat) ; bahwa terjadinya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat karena Para Penggugat mendasari gugatannya sesuai Amar putusan Pengadilan Negeri Tegal No.29/Pdt.G/2017/PN.Tgl, Tanggal 28 Maret 2018, dalam Amar angka 3 yang menyebutkan : “Menyatakan uang sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) merupakan pinjaman Para Penggugat kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II”, sehingga kedudukan Para Penggugat dalam perkara sebelumnya dijadikan sebagai para Tergugat dalam perkara A quo, dan hubungan hukum tersebut yang kemudian mengikat Para Penggugat dan Para Tergugat, maka

Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat sudah tepat, dengan demikian Eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan ditolak ;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya mohon Pengadilan menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat, karena Para Tergugat tidak mengembalikan uang milik Para Penggugat sejumlah Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tegal Perkara Nomor: 29/Pdt.G/2017/PN.Tgl, Tanggal, Tanggal 28 Maret 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, No. 276 Pdt/2018/Pt.Smg, Tanggal 7 Agustus 2018 Jo Putusan Mahkamah Agung No. 353 K/Pdt/2019, Tanggal 25 Februari 2019, yang belum dikembalikan oleh PARA TERGUGAT, akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat, Para Penggugat menderita kerugian, selanjutnya mohon Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan uang milik Para Penggugat sejumlah Rp.1.750.000.000,- (Satu Milyard Tujuhratus Lima puluh Juta Rupiah) tersebut ;

Menimbang, bahwa siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak maka diwajibkan untuk membuktikannya dengan alat bukti yang sah, dan sebaliknya siapa yang membantah hak orang lain juga secara hukum wajib untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (asas actori incumbit probatio, vide Pasal 163 HIR Jo pasal 1865 KUHPerdara Jo pasal 283 RBg), sedang hal-hal atau keadaan yang dibenarkan oleh para pihak dan atau fakta yang sifatnya sudah berlaku umum (fakta notoir) tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, dan Para Tergugat dalam mendukung Jawaban, dan Dupliknya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-5 ;

Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tgl



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat didalam posita dan petitum gugatannya, maka Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum gugatan Angka 2 menuntut agar Pengadilan menyatakan uang sejumlah Rp.1.750.000.000,- (Satu Milyard Tujuhatus Lima puluh Juta Rupiah) adalah milik Para Penggugat sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tegal dalam Perkara Nomor: 29/Pdt.G/2017/PN.Tgl, tanggal 28 Maret 2018 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, No. 276 Pdt/2018/Pt.Smg, Tanggal 7 Agustus 2018 Jo Putusan Mahkamah Agung No. 353 K/Pdt/2019, Tanggal 25 Februari 2019, yang belum dikembalikan oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3, serta bukti T-1, T-2, dan T-3, adalah sama substansi yaitu salinan Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor : 29/Pdt.G/2017/PN Tgl tanggal 28 Maret 2018, Salinan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No 276/Pdt/2018/PT SMG tanggal 7 Agustus 2018, Salinan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 353 K/Pdt/2019 tanggal 25 Februari 2019, dari bukti - bukti tersebut dapat diketahui bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah pihak yang bersengketa dalam perkara Nomor : 29/Pdt.G/2017/PN.Tgl, di Pengadilan Negeri Tegal, dan terhadap perkara tersebut telah ada Putusan, selanjutnya ada upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Semarang dengan Pekara Nomor : 276/Pdt/2018/PT SMG, dan telah ada Putusan selanjutnya, ada Upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung dengan Perkara Nomor : 353 K/Pdt/2019 tanggal 25 Februari 2019, terhadap Perkara tersebut telah ada Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tegal, No.29/Pdt.G/2017/PN.Tgl Tanggal 28 Maret 2018, dengan Amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 33 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya, yaitu :
 - a) Yang terletak di Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2876, Surat Ukur tgl.9-10-1991 No. 1137 Luas 342 M2 Nama Pemegang Hak Hidajat Hernowo Saputro d/h Hie Mien Lie;
 - b) Yang terletak di Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 624, Surat Ukur tgl.25-02-2003 No. 934/Kraton/2003 Luas 200 M2, Nama Pemegang Hak Hidajat Hernowo Saputro d/h Hie Mien Lie;
3. Menyatakan uang sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) merupakan pinjaman Para Penggugat kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.476.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Majelis hakim terdahulu dalam Putusan Nomor : 29/Pdt.G/2017/PN Tgl tanggal 28 Maret 2018 pada Angka 3 “ Menyatakan uang sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh

Halaman 34 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus lima puluh juta rupiah) merupakan pinjaman Para Penggugat kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II ; dengan demikian uang sejumlah Rp.1.750.000.000,- (Satu Milyard Tujuh ratus Lima puluh Juta Rupiah) adalah milik Para Penggugat, apakah kemudian dengan belum dikembalikan uang sejumlah Rp.1.750.000.000,- (Satu Milyard Tujuh ratus Lima puluh Juta Rupiah) milik Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, akan terjawab dalam pertimbangan Petitem gugatan angka 3 di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam petitem gugatan angka 3 menuntut agar Pengadilan menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), disebutkan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Bahwa dari isi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud adalah meliputi:

- 1) Ada perbuatan melawan hukum;
- 2) Ada kesalahan;
- 3) Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- 4) Ada kerugian.

Menimbang, bahwa dasar pengajuan gugatan Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana tertera pada posita gugatan angka 9, 10 dan 11 dan akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah dirugikan hak-hak keperdataannya dan juga mengakibatkan timbulnya kerugian Materil maupun kerugian Immateril sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 12 dan petitem gugatan angka 6 ;

Halaman 35 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tgl



Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa berdasarkan Petitum Putusan Pengadilan Negeri Tegal, No.29/Pdt.G/2017/PN.Tgl Tanggal 28 Maret 2018, pada angka 3 Menyatakan : “uang sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) merupakan pinjaman Para Penggugat kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II” (1. KWEE HANDOKO dan 2. KANG THERESIA YUANITA)”, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, demikian pula dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tersebut pada Halaman 43 alinia 3 menyebutkan “...oleh karena perjanjian jual beli tanah dinyatakan tidak ada maka masing-masing pihak dikembalikan ke posisi semula sebagaimana sebelum ada perjanjian yaitu Para Penggugat adalah pemilik sah 2 (dua) bidang tanah SHM 624 dan SHM 2876 dan Para Penggugat mempunyai kewajiban harus mengembalikan uang yang telah diterimanya kepada Tergugat I dan Tergugat II senilai Rp. 619.000.000,- , Rp. 763.000.000,- dan Rp. 368.000.000,- yang bila dijumlahkan menjadi Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah),... Hal ini berarti Saudara 1. HIDAYAT HERNOWO SAPUTRO, 2. Ny. ISYE SURYANINGSIH (dalam perkara ini selaku PARA TERGUGAT), harus mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa pada prinsipnya Para Tergugat taat dan patuh untuk melaksanakan Amar Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut/Inkracht; Para Tergugat mengakui mempunyai pinjaman uang sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 29/Pdt.G/2017/PN Tgl tanggal 28 Maret 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 276/Pdt/2018/PT.SMG tanggal 7 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 353 K/Pdt/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap/Inkracht; namun sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tegal, Para Tergugat belum melaksanakan

Halaman 36 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tgl



pengembalian pinjaman uang sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Para Penggugat dikarenakan Para Penggugat tidak pernah menagih sebagaimana putusan a quo sejak berkekuatan hukum tetap dan Para Penggugat baru menagih melalui surat somasinya pertama tertanggal 17 Juni 2020 dan kedua tertanggal 12 Mei 2022, namun tidak sebagaimana Amar Putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 29/Pdt.G/2017/PN Tgl tanggal 28 Maret 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 276/Pdt/2018/PT.SMG tanggal 7 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 353 K/Pdt/2019 tanggal 25 Februari 2019, tetapi dengan tambahan adanya kerugian yaitu Para Penggugat menderita kerugian sebesar Rp.3.605.000.000,- (tiga milyar enam ratus lima juta rupiah) sebagai akibat tidak dapat memanfaatkan uang miliknya untuk usaha yang jika dirata-rata sebesar 2% perbulan selama 8 tahun 7 bulan, padahal kerugian tersebut diakibatkan karena kesalahan yang disebabkan sendiri Para Penggugat karena dalam amar putusan a quo tidak ditentukan tentang batas waktu Para Tergugat untuk melaksanakan pengembalian pinjaman uang kepada Para Penggugat dan tidak ada batasan kapan mulainya Para Penggugat untuk menagih dan meminta dilaksanakannya Putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 29/Pdt.G/2017/PN Tgl tanggal 28 Maret 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 276/Pdt/2018/PT.SMG tanggal 7 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 353 K/Pdt/2019 tanggal 25 Februari 2019, ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Para Penggugat dan Jawaban Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Penggugat dan juga bukti tertulis yang diajukan oleh Para Tergugat, bukti-bukti tertulis para pihak yang substansinya sama dan saling berkaitan akan dipertimbangkan secara bersama-sama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan P-5 adalah sama dengan substansi bukti T-4 dan T-5 yaitu surat Somasi/Teguran dari advokat Joko Santoso, S.H. Nomor 02/J&P-SOM/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020, dan Surat Nomor *Halaman 37 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tgl*



003/J&P-SOM/V/2020 tanggal 15 Mei 2020, yang ditujukan kepada Para Tergugat yaitu Tuan KWEE HANDOKO dan Ny.THERESIA YUANITA yang isi surat tersebut adalah mendasari Putusan Nomor : 29/Pdt.G/2017/PN.Tgl, Putusan Nomor : 276/Pdt/2018/PT SMG, dan Putusan Nomor : 353 K/Pdt/2019 tanggal 25 Februari 2019, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Para Penggugat / Para Tergugat (dalam perkara Aquo berkewajiban untuk melaksanakan Petitem Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor : 29/Pdt.G/2017/PN Tgl tanggal 28 Maret 2018, pada angka 3 Menyatakan : “uang sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) merupakan pinjaman Para Penggugat kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II” (1. KWEE HANDOKO dan 2. KANG THERESIA YUANITA)”, maka Para Penggugat yaitu 1. Hidayat Hernowo Saputro, 2. Ny.Isye Suryaningsih harus mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Para Tergugat/ dalam perkara aquo adalah Para Penggugat ; dan Surat Somasi ke II tanggal 12 Mei 2022 yang substansinya adalah menindaklanjuti surat Somasi I tidak mendapat tanggapan maka untuk kedua kalinya mengajukan teguran agar sudara 1. Hidayat Hernowo Saputro, 2. Ny.Isye Suryaningsih mengembalikan uang sejumlah Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 2 % terhitung sejak bulan April 2014 sampai dengan bulan Mei 2022 dengan jumlah Rp.3.395.000.000.- sehingga total yang harus dikembalikan Rp. 5.145.000.000.-;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1, P-2 dan P-3 serta bukti T-1, T-2 dan T-3 tentang Putusan Nomor : 29/Pdt.G/2017/PN.Tgl, Putusan Nomor : 276/Pdt/2018/PT SMG, dan Putusan Nomor : 353 K/Pdt/2019 tanggal 25 Februari 2019, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dalam Amar Putusan pada angka 3 Menyatakan : “uang sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) merupakan pinjaman Para Penggugat kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II” di dalam Amar Putusan tersebut tidak di sebutkan tentang batas waktu dan cara bagaimana Para Penggugat/ Para Tergugat melaksanakan pengembalian

Halaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman uang sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Tergugat / Para Penggugat dalam Perkara Aquo;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Jawabannya menyatakan bahwa untuk melaksanakan amar putusan a quo khususnya terhadap pengembalian uang pinjaman kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan mempertimbangkan kondisi usaha dan kondisi keuangan Para Tergugat saat ini, maka Para Tergugat akan melaksanakan pengembalian uang pinjaman tersebut kepada Para Penggugat sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 29/Pdt.G/2017/PN Tgl tanggal 28 Maret 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 276/Pdt/2018/PT.SMG tanggal 7 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 353 K/Pdt/2019 tanggal 25 Februari 2019 dengan tata cara pengembalian sebanyak 5 (lima) kali angsuran ; dengan mekanisme pembayarannya dilakukan dengan tata cara transfer antar bank pada nomor rekening yang telah ditentukan sebagai rekening penampung ataupun melalui penitipan/konsinyasi melalui Pengadilan Negeri Tegal, Menurut Majelis Hakim Para Tergugat telah ada etiket baik dan untuk hal tersebut, Majelis menyerahkan sepenuhnya kepada Para Pihak untuk di selesaikan ;

Menimbang, bahwa bukti P-4, P-5 serta bukti T-4 dan T-5, Para Penggugat menagih dan meminta dilaksanakannya Putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 29/Pdt.G/2017/PN Tgl tanggal 28 Maret 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 276/Pdt/2018/PT.SMG tanggal 7 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 353 K/Pdt/2019 tanggal 25 Februari 2019, melalui surat somasinya pertama tertanggal 17 Juni 2020 dan kedua tertanggal 12 Mei 2022 kepada Para Tergugat ; akan tetapi Para Penggugat dalam Surat Somasi I dan Somasi II tidak mendasari Putusan Nomor : 29/Pdt.G/2017/PN.Tgl, Putusan Nomor : 276/Pdt/2018/PT.SMG, dan Putusan Nomor : 353 K/Pdt/2019 tanggal 25 Februari 2019, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena sebagaimana Putusan
Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tgl



tersebut dalam Amar Putusan pada angka 3 Menyatakan “uang sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) merupakan pinjaman Para Penggugat kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II” tidak di sebutkan di tambah bunga 2% , sehingga Somasi I dan Somasi II tidak berdasar hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6 dan P-7 merupakan Foto copy dari Foto copy, Majelis Hakim mengacu pada pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusannya No. 3609K/Pdt/1985, yang menyatakan bahwa “surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan” sehingga Majelis berpendapat surat/ dokumen yang tidak ditunjukkan aslinya tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Amar Putusan Nomor : 29/Pdt.G/2017/PN.Tgl, Putusan Nomor : 276/Pdt/2018/PT SMG, dan Putusan Nomor : 353 K/Pdt/2019 tanggal 25 Februari 2019, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pada angka 3 Menyatakan “uang sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) merupakan pinjaman Para Penggugat kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II” tidak di sebutkan secara tegas dalam tenggang waktu berapa lama Para Penggugat Segera Melunasi Pinjaman uang sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), oleh karena amarnya berbunyi “uang sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) merupakan pinjaman Para Penggugat kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II” ; sehingga untuk Hal tersebut Menurut Majelis Hakim Para Tergugat tidak dapat di katakan telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan Putusan Nomor : 29/Pdt.G/2017/PN.Tgl, Putusan Nomor : 276/Pdt/2018/PT SMG, dan Putusan Nomor : 353 K/Pdt/2019 tanggal 25 Februari 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, karena tidak secara tegas di sebutkan dalam amar putusan tersebut kapan batas waktu

Halaman 40 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian pinjaman dan dengan cara bagaimana pinjaman tersebut di kembalikan serta surat Somasi I dan Somasi II yang di layangkan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tidak mendasari Putusan Nomor : 29/Pdt.G/2017/PN.Tgl, Putusan Nomor : 276/Pdt/2018/PT SMG, dan Putusan Nomor : 353 K/Pdt/2019 tanggal 25 Februari 2019, yang Amar Putusan angka 3 berbunyi “ Menyatakan “uang sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) merupakan pinjaman Para Penggugat kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II” karena tidak ada di sebutkan di tambah bunga 2% , maka oleh karena itu petitum angka 3 tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan di tolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan di tolak, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPerdara, serta pasal-pasal ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat di tolak ;
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.4 55.000,00,-(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 oleh kami Yunto Safarillo H.Tampubolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lidia Awinero, S.H., M.H, dan Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tgl tanggal 23 November 2022, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mas

Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Andri Raharjo, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Para
Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lidia Awinero, S.H., M.H.

Yunto S.H.Tampubolon, S.H., M.H.

Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mas Bambang Andri Raharjo, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp.30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp300.000,00;
6. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp.455.000,00;</u>

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 42 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tgl